

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Salah satu pendapatan negara yang dapat dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah penerimaan dalam negeri dan hibah. Penerimaan dalam negeri sendiri meliputi penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan pajak dalam negeri terdiri dari PPh, PPN, dan PPnBM, Bea Cukai, PBB, dan pajak lainnya, sedangkan pajak luar negeri terdiri dari Bea Masuk dan Pajak Ekspor.

Dalam struktur penerimaan Negara, penerimaan perpajakan mempunyai peranan yang sangat strategis dan merupakan sumber utama penerimaan dalam negeri untuk menopang pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan nasional. Penerimaan perpajakan telah memberikan sumbangan yang sangat berarti dalam penyediaan sumber dana bagi pembiayaan berbagai program penanggulangan krisis ekonomi.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang menaungi Direktorat Jenderal Pajak terus berusaha agar rencana penerimaan pajak yang telah ditetapkan tiap tahunnya dapat terus tercapai. Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perpajakan terus disempurnakan agar pajak dapat lebih diterima oleh masyarakat.

Peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia pada awalnya sebagian besar adalah produk pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1983 Pemerintah melakukan reformasi perpajakan dengan mengubah Official Assessment dengan Self Assessment System. Self Assessment System yang berlaku di Indonesia memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang, sedangkan fiskus hanya bertugas memberikan pelayanan, pengawasan, dan pembinaan terhadap Wajib Pajak. Pada hakikatnya Wajib Pajak lebih mengetahui seberapa besar penghasilan yang diperoleh, sehingga besarnya pajak yang harus dibayar dapat Wajib Pajak perhitungkan sendiri.

Kepatuhan membayar pajak pada Wajib Pajak Badan PPh Pasal 23 didasarkan pada kepatuhan pelaporan SPT Tahunan/SPT masa. SPT digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang. Berdasarkan Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Penanganan angsuran pembayaran pajak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Departemen Keuangan dan Pelaksanaannya ditingkat daerah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Aparat Pajak (DJP atau KPP) bertugas memonitor dan mengendalikan pembayaran pajak dengan sistem administrasi perpajakan yang diharapkan dapat dilaksanakan dengan sistematis, terkendali, sederhana dan mudah dimengerti oleh anggota masyarakat Wajib Pajak.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Rungkut merupakan salah satu entitas pemerintah yang berfungsi untuk melayani masyarakat khususnya masyarakat wajib pajak yang diharapkan dapat patuh menyetorkan pajak tahunannya atau nya. Dari latar belakang lah tersebut penulis menyusun Tugas Akhirnya dengan Judul "**Prosedur Perekaman SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 Di KPP Pratama Surabaya Rungkut**"

1.2. PENJELASAN JUDUL

1. Prosedur : prosedur adalah serangkaian aktivitas, tugas-tugas, langkah-langkah, keputusan-keputusan, perhitungan dan proses yang dijalankan melalui serangkaian pekerjaan yang menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan
2. Perekaman: serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memasukkan semua unsur/data yang ada pada SPT (*hardcopy*) ke dalam basis data perpajakan melalui aplikasi perekaman yaitu SIDJP Online.
3. SPT Masa: Surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak.
4. PPh Pasal 23:Ketentuan dalam pasal 23 UU PPh mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam

negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

5. KPP Pratama Surabaya Rungkut: Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, KPP, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Pajak

1.3. RUMUSAN MASALAH

Adapun perumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis dalam tugas akhir yang berjudul “Prosedur Perekaman SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 Di KPP Pratama Surabaya Rungkut” ialah:

Bagaimanakah Prosedur Perekaman SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 di KPP Pratama Surabaya Rungkut ?

1.4. TUJUAN PENELITIAN

Dari rumusan lah yang ada, penulis menentukan tujuan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Mengetahui Prosedur Perekaman SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 di KPP Pratama Surabaya Rungkut

1.5. **MANFAAT PENELITIAN**

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dalam memahami “prosedur perekaman SPT masa PPh pasal 23” serta dapat menerapkan teori ilmu yang diperoleh selama belajar di STIE Perbanas Surabaya.

2. Bagi Perusahaan

Dapat digunakan sebagai masukan serta bahan pertimbangan bagi pimpinan perusahaan serta sebagai sarana informasi dan evaluasi tentang prosedur perekaman SPT masa PPh pasal 23 yang baik dan benar demi perbaikan dan perkembangan perusahaan kedepannya.

3. Bagi Pembaca

Dapat menambah wawasan pengetahuan bagi pihak yang ingin mengadakan pengamatan lebih lanjut tetapi dengan judul yang berbeda.

4. Bagi STIE Perbanas Surabaya

Dapat menjadi tambahan pustaka yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan diharapkan dapat menambah jumlah koleksi bagi perpustakaan.

1.6. METODE PENELITIAN

1.6.1. Sumber dan Jenis Data

Penelitian yang dilakukan di KPP Pratama Surabaya Rungkut ini, pada dasarnya bertujuan mendapatkan data sebagai berikut:

- a. Data Primer, yaitu data yang didapatkan langsung dari sumbernya, yang berupa wawancara dengan pimpinan Bagian Pengolahan Data Informasi di KPP Pratama Surabaya Rungkut.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari data perusahaan

1.6.2. Metode Pengumpulan Data

Metode Penelitian yang digunakan peneliti secara umum dikelompokkan menjadi tiga metode, yaitu:

1. Metode Interview

Adalah metode yang dilakukan melalui tanya jawab atau interview kepada yang bersangkutan, wawancara langsung dengan kepala bagian atau karyawan untuk mengetahui bagaimana prosedur dan pelaksanaan perekaman

2. Metode Observasi

Adalah metode pengumpulan data yang diperoleh dari pengamatan yang sistematis dan akurat pada perusahaan, serta membuat proposal mengenai apa saja yang diobservasi untuk diserahkan pada perusahaan dan juga pada STIE Perbanas Surabaya sebagai salah satu dari persyaratan pendidikan diploma.

3. Dokumentasi

Adalah sebuah metode mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan prosedur perekaman SPT masa PPh pasal 23.